

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha rendang di Kota Payakumbuh dilakukan secara rutin dan insidental oleh beberapa instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, BPOM, dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Pengawasan secara rutin umumnya mencakup pengecekan administratif, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), serta pemenuhan persyaratan hygiene dan sanitasi produksi, yang dilakukan secara berkala dan terjadwal oleh koordinator pelaksanaan inspeksi pada usaha-usaha yang dianggap perlu diawasi sesuai Rencana Strategis tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi standar dan perizinan yang berlaku, terutama untuk usaha dengan tingkat risiko rendah hingga menengah. Sementara itu, pengawasan insidental dilakukan pada waktu-waktu tertentu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pelaku usaha dan dilaksanakan secara terkoordinasi atau mandiri oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan insidental ini dilakukan sebagai respons terhadap pengaduan masyarakat atau bila

ditemukan indikasi pelanggaran di lapangan dan bermanfaat untuk menindaklanjuti laporan penyalahgunaan sistem, pelanggaran perizinan, atau kondisi mendesak lainnya yang tidak terjangkau dalam jadwal pengawasan rutin.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pengawasan perizinan usaha rendang di Kota Payakumbuh terdiri atas faktor yuridis dan non-yuridis. Hambatan yuridis mencakup ketiadaan peraturan pelaksana di tingkat kota yang menyebabkan ketidakjelasan mekanisme, alur, dan kewenangan pengawasan. Sementara itu, hambatan non-yuridis antara lain mencakup keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat pengawas, kurangnya sinergi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha. Meski demikian, pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya, seperti penyuluhan, pembinaan, dan inspeksi lapangan, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi dalam rangka menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Payakumbuh, khususnya DPMPTSP dan OPD teknis terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan perizinan industri rumah tangga pada usaha rendang, disarankan agar Pemerintah Daerah segera menyusun peraturan pelaksana di tingkat kota sebagai turunan dari Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum,

memperjelas mekanisme serta pembagian kewenangan pengawasan, dan memastikan keterpaduan antara pengawasan administratif dan teknis. Selain itu, dibutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur pengawas melalui pelatihan teknis, serta pengembangan sistem pelaporan dan evaluasi berbasis teknologi yang terintegrasi. Kemudian untuk mengatasi hambatan yuridis dan non-yuridis dalam pengawasan, disarankan agar Pemerintah Daerah melakukan peningkatan anggaran pengawasan, menyediakan sarana pendukung lapangan, serta mengembangkan program sosialisasi hukum secara masif dan berkelanjutan.

2. Kepada Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga, khususnya pengusaha rendang di Kota Payakumbuh diharapkan agar lebih aktif dalam memahami dan memenuhi kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pelaku usaha juga perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kemauan untuk bekerja sama dengan instansi terkait dalam proses pembinaan dan pengawasan. Kepatuhan terhadap ketentuan perizinan tidak hanya menjamin legalitas usaha, tetapi juga memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas peluang pasar secara berkelanjutan.

